



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu, rumah sakit harus menyelenggarakan suatu tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang transparan dan akuntabel;
- b. bahwa penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik, dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut RSUD Ir. Soekarno adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Ir. Soekarno.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif rehabilitatif dan/atau paliatif.

9. Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya-upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi yang bersifat khusus/unit pelaksanaan teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Pejabat Pengelola RSUD Ir. Soekarno yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan RSUD Ir. Soekarno.
13. Pimpinan adalah pemimpin tertinggi dengan nama jabatan Direktur.
14. Peraturan Internal adalah Peraturan yang didalamnya memuat tata kelola organisasi rumah sakit (*Corporate By Laws*) dan Tata Kelola Staf Medis (*Medical Staff By Laws*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*) melalui pengaturan hubungan antara Pemilik, pengelola, dan staf medik di rumah sakit.
15. Dewan Pengawas RSUD Ir. Soekarno yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ atau unit non struktural pada RSUD Ir. Soekarno yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
16. Rapat Internal adalah rapat yang dilakukan antara ketua Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas.
17. Rapat Rutin adalah rapat yang dilakukan antara Dewan Pengawas dan pimpinan RSUD Ir. Soekarno secara terjadwal.
18. Rapat Khusus adalah rapat yang dilakukan antara Dewan Pengawas dengan pimpinan RSUD Ir. Soekarno untuk kepentingan khusus.
19. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD Ir. Soekarno.

20. Komite adalah perangkat rumah sakit yang merupakan wadah non-struktural rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis, yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan melalui kanisme kredensial, penjaminan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
21. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
22. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
23. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
24. Instalasi adalah unit kerja nonstruktural sebagai tempat pelayanan.
25. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
26. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
27. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
28. Buku Putih adalah penetapan dan dokumentasi syarat-syarat yang terkait kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan setiap jenis pelayanan medis sesuai dengan ketentuan kolegium setiap spesialisasi ilmu kedokteran yang disusun oleh komite medik.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Internal RSUD Ir. Soekarno sebagai pedoman untuk mengatur hubungan antara Pemilik, Pengelola, Komite dan SPI, dan seluruh komponen di RSUD Ir. Soekarno, sehingga penyelenggaraan RSUD Ir. Soekarno dapat dilaksanakan secara efektif, efisien serta berkualitas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Internal RSUD Ir. Soekarno yang mengatur tata kelola rumah sakit dan tata kelola medis untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata kelola organisasi rumah sakit terdiri atas:
 1. kelembagaan;
 2. prosedur kerja;
 3. pengelompokan fungsi; dan
 4. pengelolaan sumber daya manusia.
- b. tata kelola staf medis terdiri atas:
 1. staf medis;
 2. kelompok staf medis;
 3. kewenangan klinis staf medis;
 4. surat penugasan klinis;
 5. masa kerja staf medis;
 6. komite medik;
 7. susunan, fungsi, tugas dan kewenangan;
 8. pembinaan dan pengawasan staf medis; dan
 9. rapat komite medik.

BAB II

TATA KELOLA ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

- (1) RSUD Ir. Soekarno merupakan unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan kepegawaian.
- (2) RSUD Ir. Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BLUD.

Paragraf 2

Logo dan Identitas

Pasal 5

- (1) RSUD Ir. Soekarno menggunakan logo Pemerintah Daerah.
- (2) Selain logo Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Ir. Soekarno dalam menjalankan fungsi promotif kesehatan, menggunakan logo promotif dan lambang capaian mutu pelayanan kesehatan.
- (3) Logo promotif dan lambang capaian mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan logo promotif dan lambang capaian mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 6

Identitas RSUD Ir. Soekarno sebagai berikut:

- a. nama RSUD Ir. Soekarno;
- b. jenis rumah sakit umum;
- c. kelas B Pendidikan;
- d. alamat Jalan dr. Muwardi 71 Gayam, Sukoharjo;
- e. nomor Telepon (0271) 593118/ fax. 593005;
- f. *hotline* permohonan informasi dan layanan aduan 08112542555;
- g. *website*: rsud.sukoharjokab.go.id; dan
- h. *e-mail*: rsud@sukoharjokab.go.id.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) RSUD Ir. Soekarno mempunyai tugas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Ir. Soekarno mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan fungsi Pelayanan Kesehatan perorangan dalam bentuk spesialisik dan/atau sub spesialisik;
 - b. pemberian Pelayanan Kesehatan dasar; dan
 - c. penyelenggaraan fungsi pendidikan, penelitian dan Pelayanan Kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta pendidikan berkelanjutan secara multiprofesi.

Paragraf 4

Visi dan Misi

Pasal 8

- (1) Visi RSUD Ir. Soekarno “Terwujudnya rumah sakit yang handal dan profesional dalam PELAYANAN KESEHATAN.”
- (2) Misi RSUD Ir. Soekarno meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat;
 - b. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam pelayanan medis maupun non medis kepada masyarakat;
 - c. mengembangkan RSUD Ir. Soekarno sebagai pusat pendidikan Tenaga Kesehatan;

- d. mewujudkan RSUD Ir. Soekarno yang mandiri dan berdaya saing; dan
- e. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

Paragraf 5

Motto

Pasal 9

RSUD Ir. Soekarno memiliki motto: “Kesembuhan dan Kepuasan Anda adalah Komitmen Pelayanan Kami”.

Bagian Kedua

Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan dan Pelayanan Kesehatan RSUD Ir. Soekarno.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan RSUD Ir. Soekarno.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai wewenang:
 - a. membentuk dan menetapkan Dewan Pengawas selaku representasi Pemilik;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengesahkan Tata Kelola RSUD Ir. Soekarno;
 - d. mengesahkan rencana strategis RSUD Ir. Soekarno yang merupakan satu kesatuan dengan rencana strategis Dinas;
 - e. menyetujui, menetapkan dan mengesahkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan motto;
 - f. mengesahkan rencana belanja anggaran, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran melalui pejabat pengelola keuangan daerah dengan diketahui Dewan Pengawas;
 - g. menyediakan anggaran operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan RSUD Ir. Soekarno dalam memenuhi visi dan misi serta rencana strategis;
 - h. menetapkan regulasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia RSUD Ir. Soekarno; dan
 - i. mengevaluasi kinerja pengelola baik kinerja keuangan, maupun non keuangan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

- (5) Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Direktur untuk melaksanakan fleksibilitas dalam rangka efisiensi dan efektivitas melaksanakan BLUD yang meliputi:
 - a. mengembangkan jenis pelayanan di RSUD Ir. Soekarno;
 - b. menetapkan indeks dan perhitungan remunerasi RSUD Ir. Soekarno;
 - c. melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan mutu pelayanan pada RSUD Ir. Soekarno;
 - d. pengelolaan keuangan dan barang; dan
 - e. pengelolaan sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap RSUD Ir. Soekarno dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Pemilik RSUD Ir. Soekarno.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai *governing body* di RSUD Ir. Soekarno dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitian secara internal.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. menentukan arah kebijakan RSUD Ir. Soekarno;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD Ir. Soekarno; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika RSUD Ir. Soekarno, etika profesi dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan RSUD Ir. Soekarno.

- (3) Tugas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. memantau perkembangan kegiatan RSUD Ir. Soekarno;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pengelola RSUD Ir. Soekarno;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasihat kepada pengelola RSUD Ir. Soekarno dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. rencana belanja anggaran yang diusulkan oleh Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan Pemilik.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan RSUD Ir. Soekarno;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSUD Ir. Soekarno dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal;
- d. meminta penjelasan dari Komite atau unit nonstruktural di RSUD Ir. Soekarno, terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal;
- e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal untuk ditetapkan oleh Pemilik; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RSUD Ir. Soekarno.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas mengacu pada standar operasional prosedur tentang tugas dan fungsi Dewan Pengawas.
- (2) Standar operasional prosedur tentang tugas dan fungsi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disahkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran RSUD Ir. Soekarno dan dimuat dalam rencana biaya anggaran.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (3) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan.

Paragraf 2

Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit atau *Tim Ad-hoc*.

Pasal 18

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitian, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan RSUD Ir. Soekarno;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- h. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- i. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
- j. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- k. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- l. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3

Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas pada RSUD Ir. Soekarno dibentuk dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Direktur.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir setelah masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. masa jabatan berakhir; atau
 - d. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, karena:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Ir. Soekarno;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. terlibat dalam kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada RSUD Ir. Soekarno, negara dan/atau Daerah.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Paragraf 4

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Rapat Dewan Pengawas merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- (2) Peserta rapat Dewan Pengawas yaitu anggota Dewan Pengawas, sekretaris Dewan Pengawas, Direksi dan dapat juga dihadiri pihak lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas apabila diperlukan.
- (3) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Pengawas diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 23

Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:

- a. Rapat Internal;
- b. Rapat Rutin; dan
- c. Rapat Khusus.

Pasal 24

- (1) Rapat Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, diselenggarakan oleh Dewan Pengawas dengan sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Rapat Internal Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Rapat Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rapat koordinasi untuk menyusun jadwal kegiatan Dewan Pengawas selama 1 (satu) tahun.

Pasal 25

- (1) Rapat Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, diselenggarakan oleh Dewan Pengawas secara terjadwal dan bukan termasuk Rapat Internal dan Rapat Khusus.
- (2) Rapat Rutin Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Rapat Rutin Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan, meminta klarifikasi atau alternatif solusi dari berbagai masalah yang dihadapi oleh RSUD Ir. Soekarno.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas menyampaikan undangan kepada setiap anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan pihak lain untuk menghadiri rapat rutin.

Pasal 26

- (1) Rapat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan kebijakan atau hal khusus yang tidak termasuk dalam rapat rutin.
- (2) Rapat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dewan Pengawas sewaktu-waktu dalam hal:
 - a. terdapat permasalahan penting yang harus segera diputuskan;
 - b. terdapat permintaan Bupati; dan
 - c. terdapat permintaan dari anggota Dewan Pengawas.
- (3) Undangan rapat khusus disampaikan oleh sekretaris Dewan Pengawas kepada peserta rapat.
- (4) Undangan rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik.

Pasal 27

- (1) Dalam hal ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, dan telah memenuhi kuorum, maka anggota Dewan Pengawas dapat memilih pejabat ketua untuk memimpin rapat.
- (2) Pejabat ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil rapat kepada ketua Dewan Pengawas pada rapat berikutnya.

- (3) Rapat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum.
- (4) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) anggota Dewan Pengawas.
- (5) Jika kuorum tidak terpenuhi dalam waktu 30 (tiga puluh) menit dari waktu rapat yang telah ditentukan, maka rapat ditangguhkan paling lama 1 (satu) minggu berikutnya.
- (6) Jika kuorum tidak juga tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) menit dari waktu rapat yang telah ditentukan pada minggu berikutnya, maka rapat segera dilanjutkan dan segala keputusan yang terdapat dalam risalah rapat disahkan dalam rapat Dewan Pengawas berikutnya.

Pasal 28

- (1) Setiap rapat Dewan Pengawas harus dibuat notula rapat.
- (2) Notula rapat Dewan Pengawas menjadi tanggung jawab sekretaris Dewan Pengawas.
- (3) Notula rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disahkan oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Setiap permasalahan yang diputuskan melalui pemungutan suara dalam rapat Dewan Pengawas ditentukan dengan cara mengangkat tangan atau dapat dilakukan dengan tertulis dan dimasukkan dalam amplop tertutup.
- (2) Putusan rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara.

Paragraf 5

Peran Dewan Pengawas Terhadap Staf

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas berperan mendorong dan mendukung terhadap staf dalam bentuk kebijakan sebagai upaya memberdayakan staf.
- (2) Peran Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencapai tujuan rumah sakit sesuai dengan visi dan misi RSUD Ir. Soekarno.
- (3) Peran Dewan Pengawas terhadap staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui interaksi dan koordinasi secara berkesinambungan, melalui pemberdayaan fungsi dalam Komite.

BAB III
PROSEDUR KERJA
Bagian Kesatu
Organisasi Pelaksana

Pasal 31

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan pengelolaan keuangan, diangkat Pengelola dan pegawai untuk mendukung kinerja BLUD RSUD Ir. Soekarno.

Pasal 32

Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. wakil Direktur;
- c. kepala bagian;
- d. kepala bidang;
- e. kepala sub bagian; dan
- f. kepala seksi.

Bagian Kedua

Direktur dan Wakil Direktur
Paragraf 1

Kedudukan, Keanggotaan dan Pertanggungjawaban Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 33

- (1) Pengelolaan, pengurusan dan pelaksanaan kegiatan RSUD Ir. Soekarno secara keseluruhan dipimpin oleh Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh:
 - a. wakil Direktur administrasi umum dan keuangan; dan
 - b. wakil Direktur pelayanan.
- (3) Direktur, wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Penilaian kinerja Direktur dilaksanakan oleh Bupati, dan penilaian kinerja wakil Direktur dilaksanakan oleh Direktur.

Pasal 34

- (1) Direktur sebagai pimpinan unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD Ir. Soekarno.

Paragraf 2

Direktur

Pasal 35

Syarat untuk menjadi Direktur, meliputi:

- a. Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, tenaga profesional yang mempunyai kompetensi manajemen rumah sakit;
- b. berstatus PNS;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumah sakit;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum; dan
- e. tidak pernah melanggar hukum pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 36

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD Ir. Soekarno.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai fungsi:
 - a. pengordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Ir. Soekarno;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Ir. Soekarno sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Ir. Soekarno;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Ir. Soekarno;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 37

- (1) Wakil Direktur administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan dan keuangan, hubungan masyarakat, hukum, pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan Instalasi di bawah koordinasinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil Direktur administrasi umum dan keuangan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan pelaksanaan teknis kebijakan dibagian umum, perencanaan dan keuangan, hubungan masyarakat, hukum, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemberian arahan dan petunjuk teknis dibagian umum, perencanaan dan keuangan, hubungan masyarakat, hukum, pendidikan dan pelatihan;

- c. pendistribusian, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibagian umum, perencanaan dan keuangan, hubungan masyarakat, hukum, pendidikan dan pelatihan;
- d. penyempurnaan konsep naskah dinas keluar sesuai dengan kewenangannya;
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- f. pelaksanaan pembinaan Instalasi dibawah koordinasinya; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 38

- (1) Wakil Direktur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang wakil Direktur pelayanan yang mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang, pengendalian pelayanan, serta pelayanan instalasi dibawah koordinasinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wakil Direktur pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan pelaksanaan teknis kebijakan di bidang pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang, serta pengendalian pelayanan;
 - b. pemberian arahan dan petunjuk teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang, serta pengendalian pelayanan;
 - c. pendistribusian, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang, serta pengendalian pelayanan;
 - d. penyempurnaan konsep naskah dinas keluar sesuai dengan kewenangannya;
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
 - f. pelaksanaan pembinaan Instalasi di bawah koordinasinya; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Rapat Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 39

- (1) Rapat Direktur dan wakil Direktur diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan RSUD Ir. Soekarno sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pengambilan keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Setiap rapat dibuat daftar hadir dan notula rapat oleh bagian umum.

Paragraf 6

Koordinasi Antar Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 40

- (1) Direktur dan wakil Direktur melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian dan/atau kepala seksi.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan bersama dengan Pemilik, Dewan Pengawas, Komite, SPI dan Instalasi.
- (4) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan, Direktur dapat melaksanakan sendiri atau memberikan kuasa kepada:
 - a. wakil Direktur; atau
 - b. seorang atau beberapa orang kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian dan/atau kepala seksi baik secara sendiri maupun bersama-sama.
- (5) Dalam hal Direktur atau wakil Direktur berhalangan tetap atau jabatan itu kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak terjadinya halangan tetap atau kekosongan, Pemilik dapat menunjuk Direktur atau wakil Direktur yang baru untuk memangku jabatan yang kosong.

BAB IV

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.

Bagian Kedua
Fungsi Pelayanan
Pasal 42

Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdiri atas:

- a. Instalasi;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. staf medis fungsional.

Pasal 43

- (1) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Direktur, didasarkan atas analisis kebutuhan dan kemampuan.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Instalasi.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Instalasi harus berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait.
- (5) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewajiban kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 44

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Staf medis fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, merupakan kelompok dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter sub spesialis yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Ketiga

Fungsi Pendukung

Pasal 46

Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdiri atas:

- a. SPI; dan
- b. Komite.

Pasal 47

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dibentuk berdasarkan pertimbangan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD Ir. Soekarno;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi RSUD Ir. Soekarno;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada RSUD Ir. Soekarno;
 - f. berijazah minimal D-3 (Diploma-3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 48

- (1) Tugas SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SPI menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen resiko di unit kerja RSUD Ir. Soekarno;

- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan internal yang ditugaskan Direktur;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit internal maupun oleh aparatur pengawasan fungsional;
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD Ir. Soekarno; dan
 - f. penyusunan dan pelaksanaan program kerja pengendalian tahunan dan evaluasi pencapaiannya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SPI mempunyai kewenangan:
- a. meminta keterangan data informasi terkait tugas pengawas terhadap semua unit kerja RSUD Ir. Soekarno atas sepengetahuan Direktur; dan
 - b. memberikan rekomendasi kepada Direktur tentang semua aspek terkait dengan hasil pengawasan.
- (4) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada Direktur setiap berakhirnya pemeriksaan.
- (5) SPI melaporkan hasil pemantauan atas rekomendasi aparat pemeriksa eksternal dan internal setiap semester.
- (6) SPI menyusun dan melaporkan ikhtisar hasil pemantauan pada akhir tahun.

Pasal 49

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, SPI mengacu pada pedoman SPI.
- (2) Pedoman SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SPI.
- (3) Pedoman SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direktur.
- (4) Pedoman SPI yang telah ditandatangani oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Pedoman SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. struktur dan kedudukan SPI;
 - b. tugas dan tanggung jawab SPI;
 - c. wewenang SPI;
 - d. kode etik SPI yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi pengawasan intern yang ada di Indonesia atau kode etik pengawasan intern yang lazim berlaku secara internasional;
 - e. persyaratan auditor intern SPI;
 - f. pertanggungjawaban SPI; dan
 - g. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern SPI dari pelaksanaan kegiatan operasional RSUD Ir. Soekarno.

Pasal 50

- (1) Komite dibentuk untuk penyelenggaraan fungsi peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite RSUD Ir. Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Komite medik;
 - b. Komite etik dan hukum;
 - c. Komite mutu;
 - d. Komite keperawatan;
 - e. Komite pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - f. Komite tenaga kesehatan lainnya; dan
 - g. Komite lainnya sesuai kebutuhan RSUD Ir. Soekarno dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 51

- (1) Ketua dan anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Ketua dan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan pada masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. melanggar panduan etika dan perilaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Ir. Soekarno;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
 - e. meninggal dunia; atau
 - f. mengundurkan diri.

Pasal 52

- (1) Setiap Komite yang dibentuk mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

- (1) Sebagai unit organisai bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Ir. Soekarno dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik, memiliki otonomi dalam:
 - a. pengelolaan keuangan;

- b. pengelolaan barang; dan
 - c. pengelolaan kepegawaian.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai yang berasal dari ASN kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai yang berasal dari ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di RSUD Ir. Soekarno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui penyampaian laporan pengelolaan kepegawaian RSUD Ir. Soekarno.
 - (6) Penyampaian laporan pengelolaan kepegawaian RSUD Ir. Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Klasifikasi Pegawai

Pasal 54

Pegawai RSUD Ir. Soekarno terdiri atas:

- a. ASN terdiri atas:
 - 1. pegawai negeri sipil; dan
 - 2. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- b. non ASN terdiri atas:
 - 1. pegawai BLUD; dan
 - 2. tenaga harian lepas.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pegawai

Pasal 55

- (1) Perencanaan formasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dibuat berdasarkan analisis kebutuhan yang disusun setiap tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan pendapatan operasional;
 - c. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - d. uraian dan peta jabatan/analisa beban kerja.
- (3) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Keempat
Pengadaan Pegawai
Pasal 56

- (1) Pengadaan pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan pegawai non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dilaksanakan oleh Direktur dengan membentuk tim pengadaan pegawai.
- (3) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (4) Tim pengadaan pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan pengumuman penerimaan calon pegawai non ASN dan/atau menggunakan lamaran yang sudah diterima oleh RSUD Ir. Soekarno;
 - b. melakukan seleksi terhadap berkas administrasi yang dipersyaratkan;
 - c. melakukan pemanggilan kepada peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya;
 - d. melakukan seleksi kompetensi dasar kepada peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi;
 - e. melakukan seleksi kompetensi bidang kepada peserta yang dinyatakan lolos seleksi kompetensi dasar;
 - f. melakukan seleksi wawancara kepada peserta yang dinyatakan lolos seleksi kompetensi bidang;
 - g. memeriksa dan mengusulkan hasil lulus seleksi pegawai non ASN dan melaporkan hasilnya kepada Direktur;
 - h. mengusulkan peserta yang lolos seleksi dan akan diterima menjadi calon pegawai non ASN berdasarkan persetujuan Direktur; dan
 - i. mengumumkan hasil tahapan setiap proses seleksi dan melakukan pemanggilan kepada calon pegawai non ASN yang dinyatakan lulus setiap tahapan.
- (5) Seleksi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan cara tes tertulis baik langsung maupun dengan bantuan teknologi informasi dan/atau wawancara.

Bagian Kelima
Pengangkatan Pegawai
Pasal 57

- (1) Pengangkatan pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pegawai non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, bagi calon pegawai non ASN yang dinyatakan lulus seleksi selanjutnya diangkat menjadi pegawai RSUD Ir. Soekarno.

Bagian Keenam
Orientasi Pegawai
Pasal 58

- (1) Pegawai RSUD Ir. Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 harus mengikuti orientasi.
- (2) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. orientasi umum; dan
 - b. orientasi khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Ketujuh
Evaluasi Kinerja Pegawai
Pasal 59

Evaluasi kinerja bagi pegawai terdiri atas:

- a. evaluasi awal dilakukan pada 3 (tiga) bulan pertama oleh atasan langsung;
- b. evaluasi kinerja bagi pegawai dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- c. evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja individu dan kinerja mutu; dan
- d. evaluasi dilakukan oleh kepala seksi dan kepala sub bagian atas rekomendasi/persetujuan dari atasan langsung.

Pasal 60

- (1) Dalam hal jumlah pegawai RSUD Ir. Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 belum terpenuhi, RSUD Ir. Soekarno dapat mempekerjakan jasa tenaga kerja melalui kerja sama pihak ketiga.
- (2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga keamanan;
 - b. tenaga kebersihan;
 - c. tenaga pengemudi; dan
 - d. tenaga tukang.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB VI
TATA KELOLA STAF MEDIS

Bagian Kesatu
Staf Medis
Pasal 62

Staf medis RSUD Ir. Soekarno terdiri atas:

- a. dokter;
- b. dokter gigi;
- c. dokter spesialis;
- d. dokter sub spesialis;

- e. dokter gigi spesialis; dan
- f. dokter gigi sub spesialis.

Pasal 63

Staf medis RSUD Ir. Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdiri atas:

- a. staf medis ASN;
- b. staf medis non ASN;
- c. staf medis tamu dan/atau mitra; dan
- d. peserta program pendidikan dokter spesialis.

Pasal 64

Staf medis ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi dokter ASN yang bekerja purna waktu sebagai pegawai tetap, berkedudukan sebagai subordinat yang bekerja untuk dan atas nama RSUD Ir. Soekarno serta bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 65

- (1) Staf medis non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, berstatus tenaga kontrak dan yang telah terikat perjanjian kerja dengan RSUD Ir. Soekarno dan ditetapkan berdasarkan surat penugasan Direktur.
- (2) Staf medis non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti secara otomatis sebagai Staf Medis RSUD Ir. Soekarno apabila telah menyelesaikan masa kontrak 1 (satu) tahun atau berhenti atas persetujuan bersama.
- (3) Staf medis non ASN yang telah menyelesaikan masa kontraknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja kembali untuk masa kontrak 1 (satu) tahun berikutnya setelah menandatangani perjanjian kerja baru dengan RSUD Ir. Soekarno.

Pasal 66

Staf medis tamu dan/atau mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, yaitu dokter dari luar RSUD Ir. Soekarno yang karena reputasi dan/atau keahliannya diundang secara khusus untuk membantu menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh staf medik yang ada di RSUD Ir. Soekarno atau untuk melaksanakan tugas suatu keahlian tertentu atau teknologi baru.

Pasal 67

- (1) Peserta program pendidikan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, merupakan Dokter yang secara sah diterima sebagai peserta program pendidikan dokter spesialis, dari institusi pendidikan yang ditetapkan oleh dekan dan mendapatkan penugasan klinis oleh Direktur.
- (2) Peserta program pendidikan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan, mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi dibidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Untuk menjadi staf medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, huruf b, dan huruf d, harus memiliki:
 - a. kompetensi yang dibutuhkan;
 - b. surat tanda registrasi; dan
 - c. surat izin praktek.
- (2) Staf medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, harus memiliki:
 - a. kompetensi yang dibutuhkan; dan
 - b. surat tanda registrasi.
- (3) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) staf medis harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki perilaku, moral dan etika yang baik, yang dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - b. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian; dan
 - c. surat keterangan bebas narkoba.

Pasal 69

- (1) Staf medis berfungsi sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dibidang pelayanan medis.
- (2) Staf medis dapat melimpahkan tindakan medis tertentu kepada perawat dan/atau bidan berdasarkan rincian kompetensi staf keperawatan dan/atau bidan.

Pasal 70

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) staf medis mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan profesi yang komprehensif meliputi promoti, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- b. membuat rekam medis sesuai fakta, tepat waktu dan akurat;
- c. meningkatkan kemampuan profesi melalui program pendidikan atau pelatihan berkelanjutan;
- d. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan medis, dan etika kedokteran; dan
- e. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik.

Pasal 71

- (1) Terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 dilakukan penilaian kinerja oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh komite medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelompok Staf Medis

Pasal 72

- (1) Kelompok staf medis merupakan wadah non struktural yang terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. dokter spesialis;
 - d. dokter gigi spesialis; dan
 - e. dokter sub spesialis.
- (2) Direktur dapat membentuk kelompok staf medis yang terdiri dari beberapa staf medis.
- (3) Kelompok staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi/keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus.
- (4) Setiap kelompok staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang dokter dengan bidang keahlian sama.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi maka dapat dibentuk kelompok staf medis yang terdiri atas dokter dengan keahlian berbeda dengan memperhatikan kemiripan disiplin ilmu atau tugas dan kewenangannya.

Pasal 73

- (1) Kelompok staf medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya.
- (2) Ketua kelompok staf medis dapat dijabat oleh dokter ASN atau dokter non ASN.
- (3) Pemilihan ketua kelompok staf medis diatur dengan mekanisme yang disusun oleh komite medik dengan persetujuan Direktur.
- (4) Masa bakti ketua kelompok staf medis adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Pasal 74

Kelompok staf medis bertanggung jawab:

- a. melakukan evaluasi atas kinerja praktek dokter berdasarkan data yang komprehensif;
- b. memotivasi setiap Dokter untuk mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi;
- c. memberikan masukan melalui ketua komite medik kepada Direktur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktek kedokteran;
- d. memberikan laporan secara teratur paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun melalui ketua komite medik kepada Direktur atau wakil Direktur pelayanan tentang hasil pemantauan indikator mutu klinik, evaluasi kinerja praktik klinis, pelaksanaan program pengembangan staf, dan hal lain yang dianggap perlu; dan

- e. melakukan perbaikan standar prosedur operasional serta dokumen yang terkait.

Pasal 75

Kelompok staf medis bertugas:

- a. melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan, pencegahan akibat penyakit peningkatan dan pemulihan;
- b. meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan/berkelanjutan;
- c. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan;
- d. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik;
- e. menyusun standar prosedur operasional administrasi/manajerial seperti pengaturan tugas rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, visite, ronde klinik, pertemuan klinik, audit kasus dan audit klinis, prosedur konsultasi;
- f. menyusun standar prosedur operasional administrasi/manajerial sebagaimana yang dimaksud huruf e, dibawah koordinasi dan kendali kepala bidang pelayanan medik;
- g. menyusun standar pelayanan medik minimal untuk 10 (sepuluh) penyakit terbanyak;
- h. menyusun standar pelayanan medis sebagaimana yang dimaksud huruf g, di bawah koordinasi dan kendali komite medik;
- i. menyusun indikator klinis kelompok staf medis minimal 3 (tiga) indikator mutu output atau outcome; dan
- j. menyusun uraian tugas dan kewenangan masing-masing staf medis.

Bagian Ketiga

Kewenangan Klinis Staf Medis

Pasal 76

Setiap staf medis diberikan kewenangan klinis oleh Direktur sesuai standar profesi setelah mendapat rekomendasi dari Komite Medik berdasarkan Buku Putih.

Pasal 77

- (1) Untuk dapat memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 komite medik menetapkan rincian kewenangan klinis dari syarat kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap jenis pelayanan medis bagi setiap jenis pelayanan di RSUD Ir. Soekarno.
- (2) Penetapan rincian kewenangan klinis dan syarat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma keprofesian yang ditetapkan oleh kolegium spesialisasi dan didokumentasikan oleh komite medik dalam Buku Putih.

Bagian Keempat
Surat Penugasan Klinis
Pasal 78

- (1) Untuk mewujudkan tata kelola klinis yang baik, semua pelayanan medis yang dilakukan oleh setiap staf medis dilakukan atas penugasan klinis.
- (2) Penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kewenangan klinis melalui penerbitan surat penugasan klinis.
- (3) Surat penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada staf medis oleh Direktur.
- (4) Surat penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari komite medik.
- (5) Dalam keadaan darurat Direktur dapat memberikan surat penugasan klinis tanpa rekomendasi komite medik.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat:
 - a. mengubah;
 - b. membekukan untuk waktu tertentu; atau
 - c. mengakhiri penugasan klinis seorang staf medis berdasarkan pertimbangan komite medik atau alasan tertentu.
- (7) Dengan dibekukan atau diakhirinya penugasan klinis seorang staf medis tidak berwenang lagi melakukan pelayanan medik di RSUD Ir. Soekarno.

Pasal 79

Direktur dapat memberikan surat penugasan klinis sementara (*Temporary Clinical Appointment*) kepada Dokter tamu atau Dokter pengganti.

Bagian Kelima
Masa Kerja Staf Medis
Pasal 80

- (1) Staf medis ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, memiliki masa kerja sampai yang bersangkutan memasuki masa pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Staf medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, huruf c dan huruf d, memiliki masa kerja sesuai dengan perjanjian atau penugasan Direktur.

Pasal 81

- (1) Staf medis diberhentikan melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; dan
 - b. pemberhentian tidak hormat.

- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan karena:
 - a. telah memasuki masa pensiun;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai staf medis;
 - d. tidak masuk kerja selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja secara kumulatif selama 1 (satu) tahun;
 - e. berhalangan tetap karena sakitnya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. berakhirnya kontrak kerja; atau
 - g. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan karena:
 - a. terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Bagian Keenam

Paragraf 1

Komite Medik

Pasal 82

- (1) Direktur membentuk komite medik dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Komite medik merupakan organisasi non struktural di RSUD Ir. Soekarno yang dibentuk dengan Keputusan Direktur.
- (3) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan staf medis.
- (4) Komite medik berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:
 - a. mutu pelayanan medis;
 - b. pembinaan etik kedokteran; dan
 - c. pengembangan profesi medis.
- (5) Komite medik mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (6) Direktur menetapkan kebijakan, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi komite medik.

Paragraf 2

Susunan, Fungsi, Tugas dan Kewenangan Komite Medik

Pasal 83

Susunan organisasi komite medik terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. subkomite.

Pasal 84

- (1) Ketua komite medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari staf medis.
- (2) Ketua komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. seorang dokter spesialis; dan
 - b. bersertifikat pelatihan mutu.
- (3) Sekretaris komite medik dan ketua sub komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi dari ketua komite medik dengan memperhatikan masukan dari staf medis.
- (4) Sekretaris komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kriteria:
 - a. dokter umum/spesialis; dan
 - b. bersertifikat pelatihan mutu.
- (5) Ketua sub komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kriteria:
 - a. dokter spesialis;
 - b. bersertifikat pelatihan mutu; dan/atau
 - c. pelatihan sesuai sub bidang.

Pasal 85

- (1) Keanggotaan komite medik ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku serta memiliki sertifikat pelatihan sesuai sub bidang.
- (2) Jumlah keanggotaan komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah staf medis di RSUD Ir. Soekarno.
- (3) Sub komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sub komite kredensial;
 - b. Sub komite mutu profesi; dan
 - c. Sub komite etika dan disiplin profesi.

Pasal 86

- (1) Komite medis mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di RSUD Ir. Soekarno dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di RSUD Ir. Soekarno;

- b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
 - 1. kompetensi;
 - 2. kesehatan fisik dan mental;
 - 3. perilaku; dan
 - 4. etika profesi.
 - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
 - e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat.
 - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
 - g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
 - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan audit medis;
 - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
 - d. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
 - d. pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medis mempunyai wewenang:

- a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
- b. memberikan rekomendasi penugasan klinis (*clinical appointment*);
- c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (*clinical privilege*);
- d. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
- f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- g. memberikan rekomendasi pendampingan (*proctoring*); dan
- h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

Paragraf 3

Rapat Komite Medik

Pasal 88

Rapat komite medik terdiri atas:

- a. rapat rutin;
- b. rapat khusus;
- c. rapat tahunan.

Pasal 89

- (1) Rapat rutin komite medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap bulan.
- (2) Rapat rutin bersama semua kelompok staf medis dan/atau dengan semua staf medis, dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Rapat dipimpin oleh ketua komite medik atau wakil ketua komite medik.
- (4) Dalam hal ketua dan wakil ketua komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah satu dari ketua sub komite yang hadir.
- (5) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) anggota komite medik.
- (6) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, maka rapat dinyatakan sah setelah ditunda untuk 1 (satu) kali penundaan pada hari, jam dan tempat yang sama minggu berikutnya.
- (7) Setiap undangan rapat rutin yang disampaikan kepada setiap anggota harus dilampiri salinan hasil rapat rutin sebelumnya.

Pasal 90

- (1) Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, diadakan apabila:
 - a. ada permintaan yang ditandatangani oleh minimal 3 (tiga) anggota staf medis;
 - b. ada keadaan atau situasi tertentu yang sifatnya mendesak untuk segera ditangani dalam rapat komite medik.
- (2) Rapat khusus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) anggota komite medik.
- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka rapat khusus dinyatakan sah setelah ditunda pada hari berikutnya.
- (4) Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh ketua komite medik kepada seluruh anggota paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilaksanakan.

Pasal 91

- (1) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c, diselenggarakan sekali dalam setahun.
- (2) Ketua komite medik menyampaikan undangan tertulis kepada seluruh anggota serta pihak lain yang perlu diundang paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diselenggarakan.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 92

- (1) Pembinaan dan pengawasan komite medik dilakukan oleh Direktur dan/atau Dewan Pengawas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan staf medis dilakukan oleh Direktur melalui ketua staf medis dari setiap kelompok.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada wakil Direktur pelayanan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Desember 2023
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH IR. SOEKARNO
KABUPATEN SUKOHARJO

LOGO PROMOTIF DAN LAMBANG CAPAIAN MUTU
PELAYANAN KESEHATAN

1. LOGO PROMOTIF



Makna lambang logo promotif yaitu:

- a. huruf R S S S melambangkan identitas dan wilayah RSUD yaitu “Rumah Sakit Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo”
- b. kobaran api melambangkan semangat dalam mewujudkan Visi RSUD Ir. Soekarno menjadi rumah sakit yang handal dan profesional;
- c. palang kesehatan berwarna putih bersudut tumpul melambangkan pelayanan kesehatan yang tulus dan ramah;
- d. dua tangan melambangkan doa dan harapan untuk menjadikan RSUD Ir Soekarno lebih maju dan berkembang;
- e. obor yang menyala melambangkan semangat yang tak pernah padam untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- f. warna merah melambangkan semangat;
- g. warna hijau melambangkan pengabdian; dan
- h. lingkaran berwarna hijau melambangkan ikatan persaudaraan yang kuat antar pegawai.

2. LAMBANG CAPAIAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

Lambang capaian mutu Pelayanan Kesehatan dengan nilai tertinggi yang dapat diraih oleh RSUD Ir. Soekarno, dilambangkan dengan bentuk bintang berjumlah 5 (lima) buah.



BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI